



PUTUSAN
Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3243/PJ/2023, tanggal 19 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRO PALINDO SAKTI, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Sei Selayur, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, 30118, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014387.16/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00303/KEB/WPJ.03/2020,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/207/17/308/19, tanggal 2 Juli 2019, Masa Pajak Januari 2017, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014387.16/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00303/KEB/WPJ.03/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/207/17/308/19, tanggal 2 Juli 2019, Masa Pajak Januari 2017, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Sei Selayur, Palembang, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	51.794.899.612,00
2.	Jumlah Seluruh Penyerahan	51.794.899.612,00
3.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.179.489.963,00
4.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	5.179.489.963,00
5.	Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
6.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
7.	PPN yang kurang (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014387.16/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014387.16/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00303/KEB/WPJ.03/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/207/17/308/19, tanggal 2 Juli 2019, Masa Pajak Januari 2017, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023



308.000 beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00151/207/17/308/19, tanggal 2 Juli 2019, Masa Pajak Januari 2017, atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000 beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Januari 2017 sejumlah Rp311.340.533,00 atas penyerahan jasa, tenaga kerja dan Barang Kena Pajak lainnya (*GL Account 2800080*) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;



- Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa transaksi-transaksi tersebut merupakan reklasifikasi pembayaran dana atas kegiatan operasional Koperasi Unit Desa (KUD) Plasma, yang ditalangi terlebih dahulu oleh Pemohon Banding dan akan diperhitungkan kembali dengan Hutang kepada KUD Plasma atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar terdapat Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Januari 2017 sejumlah Rp311.340.533,00 atas penyerahan kepada petani plasma berupa jasa, tenaga kerja, dan Barang Kena Pajak lainnya yang belum dilaporkan Pemohon Banding?;
- Bahwa sesuai Berita Acara Uji Bukti, koreksi Terbanding yang tidak disetujui Pemohon Banding sejumlah Rp311.340.533,00 terdiri dari sebagai berikut :

Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Pembayaran Gaji Pegawai	21.652.561,00
Dana Talangan Operasional	25.450.000,00
<i>Reimbursement</i> Bunga Bank	264.237.972,00
Total	311.340.533,00

- Bahwa terhadap Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah Rp21.652.561,00 dan Dana Talangan Operasional sejumlah Rp25.450.000,00, berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti pembayaran gaji pegawai merupakan *reimbursement* atas penggantian pengeluaran gaji pegawai koperasi plasma, dan jasa tenaga kerja termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf k Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Bahwa terkait dana talangan operasional, berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dana talangan operasional tersebut merupakan dana yang disediakan atau disalurkan oleh Pemohon Banding kepada koperasi pada saat dana kredit bank belum tersedia, pada saat dana hasil penjualan Tandan Buah Segar plasma tidak cukup, dan atas dana



yang disalurkan tersebut dikenakan bunga, sehingga tidak termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, karenanya koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa terhadap *Reimbursement* Bunga Bank sejumlah Rp264.237.972,00, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding membayarkan terlebih dahulu atas biaya bunga pinjaman bank tersebut dan dibayarkan kembali oleh koperasi plasma secara *real cost* tanpa ada *margin*, sehingga pembayaran tersebut merupakan *reimbursement* atas transaksi bunga pinjaman bank pada koperasi plasma, sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan karenanya koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	311.340.533,00	0,00	311.340.533,00

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya sejumlah Rp311.340.533,00. Dengan demikian permohonan banding dikabulkan seluruhnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6284/B/PK/Pjk/2023